



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN MOGA

KEPUTUSAN CAMAT MOGA
NOMOR : 555 / 24 /TAHUN 2022

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan, Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
14. Keputusan Camat Moga Kabupaten Pemalang Nomor : 555/13 /Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Moga
pada tanggal, 20 September 2022



Lampiran

Keputusan Camat Moga Kabupaten Pemalang


Nomor : 555 / 24 / Tahun 2022

Tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022

**KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
TAHUN 2022**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	User ID/ Password Personal Pegawai	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Manjaga / melindungi hak akses	30 Tahun
2.	Akun Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan	30 Tahun
3.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan	30 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
4.	User ID dan Password Blankon (Belanja Langsung Toko Online Jateng)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan	30 Tahun



 PEMERINTAH KABUPATEN RANGKUNING
 SEKRETU ATAS PPID PEMBANTU
 KECAMATAN
 MOGA
 LIMRONI, S.H.,M.H
 Rembina
 NIP. 0701224 199603 1 007